

**PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PERUSAHAAN
PENGANGKUTAN H.N.S/H.R.T GROUP PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :

BAGUS SETIA BUDI
1310012111247

**PROGRAM KEKHUSUSAN
BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 386/Pdt/02/III-2021

Nama : **Bagus Setia Budi**
NPM : **1310012111247**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengangkutan Barang pada
Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group
Padang**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

As Suhaiti Arief, S.H., M.H

(Pembimbing I)



Yanzalsizatry, S.H., M.H

(Pembimbing II)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Unig Pratiwi, S.H., M.Hum.)

**Ketua Bagian
Hukum Perdata**



(Dr. Yofiza Media S.H., M.H.)

PELAKSANAAN PENGANGKUTAN BARANG PADA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN H.N.S/ H.R.T GROUP PADANG

Bagus Setia Budi¹, As Suhaiti Arief¹, Yansalzisatry²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: bagussetiabudi3894@gmail.com

ABSTRACT

H.N.S / H.R.T company is a land transportation company using a truck fleet, which carries out transportation from Padang to Pekanbaru. This study was conducted to understand the various disturbances in the study of the transportation of goods and the form of responsibility of the carrier to the the party who sent it in the event of a delay or damage to the goods when sent, which are carried by the Padang Group H.N.S / H.R.T Transportation Company. This type of research is sociological juridical (primary data) and library research (secondary data). interviews and document studies are some of the methods used to obtain data or information of the research were in accordance with the procedures made by the H.N.S / H.R.T Group Transportation Company in Padang.

Keywords: transport of goods, responsibilities, transport.

PENDAHULUAN

Purwosutjipto, menjelaskan jika yang disebut dengan pengangkut ialah individu yang melakukan pengikatan dirinya untuk melakukan upaya pengangkutan sebuah barang ataupun individu yang berada pada sebuah tempat ke tempat yang lainnya dan dilakukan secara hati-hati.

Pada kesepakatan yang sudah disetujui menyebabkan adanya hak serta kewajiban. Apabila dilihat dari bunyi Pasal 1235 sampai 1338 ayat (1) dan (3) KUHPerdara dapat disimpulkan, keharusan pokok perusahaan pengangkutan barang ialah mengangkut barang serta mengantarkan barang tersebut sampai tujuan dengan selamat tidak rusak atau kurang, ataupun tidak terlambat..

Perusahaan yang menjalankan tugasnya di bidang barang seperti contohnya Perusahaan H.N.S/ H.R.T Group di Padang. Perusahaan H.N.S/ H.R.T ini mengangkut barang dari Pekanbaru ke Padang seperti

kaca, mesin, motor dan dari Padang ke Pekanbaru mengangkut Gas LPG 3 kg, kaca, mesin dan lain-lain. Dalam pengangkutan tersebut kadang-kadang terjadi kerusakan yang menimbulkan kerugian. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji pelaksanaan pengangkutan barang pada Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group Padang.

Rumusan masalah 1) Bagaimanakah penyelenggaraan pengangkutan barang di Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group di Padang?, 2) Apakah hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengangkutan barang oleh Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group di Padang?, 3) Bagaimanakah bentuk tanggung jawab pengangkut terhadap pihak pengirim apabila terjadi keterlambatan ataupun kerusakan pada barang yang diangkut oleh Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group di Padang?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yuridis sosiologis sebagai data primer, dan juga kata kajian yang bersifat kepustakaan sebagai data sekunder. Studi dokumen dan tindakan wawancara merupakan beberapa tindakan yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Data yang telah terkumpul akan dilakukan analisa dengan cara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengangkutan Barang di Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group Di Padang.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mursal direktur perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group, pengiriman barang dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang angkutan H.N.S/ H.R.T Group. Sebelum Perusahaan menerima barang yang akan diangkut terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara pengangkut dengan pengirim. Kesepakatan itu tertuang pada konsumen. Yang mana didalamnya terdapat antara lain: nama barang, model dari bungkus suatu barang, ukuran, harga dari produk harga tarif dan tarif pengiriman yang dibayarkan dan alamat tujuan.

B. Hambatan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Pengangkutan Barang Oleh Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group Padang.

Dalam melakukan pengangkutan barang dengan melewati jalur darat termasuk suatu tindakan pengiriman barang yang mempunyai resiko yang cukup besar hal ini dikarenakan adanya berbagai gangguan yang bisa muncul oleh pihak yang melakukan pengangkutan

barang dengan menggunakan jalur darat. misalnya penjelasan dari Mursal selaku direktur badan usaha yang bergerak di bidang angkutan H.N.S/ H.R.T Group Padang terdapat berbagai gangguan-gangguan yang muncul pada saat mengangkut barang dengan lewat jalur darat hal ini dikarenakan beberapa hal seperti kondisi alamnya Serta adanya insiden atau mesin yang rusak serta tidak bisa diprediksi pada melaksanakan tindakan mengangkut barang dengan melalui darat oleh karena itu kami melakukan pembatasan terhadap tanggung jawab yang kami berikan pada konosemen ini.

C. Bentuk Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Pihak Pengirim Apabila Terjadi Keterlambatan Ataupun Kerusakan Pada Barang Yang Diangkut Oleh Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Di Padang.

Jika dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab pihak yang melakukan pengangkutan maka perusahaan H.N.S/ H.R.T Group mengikuti prinsip tanggung jawab hal ini dikarenakan adanya hal-hal yang tidak diduga yakni pihak yang melakukan pengangkutan senantiasa memberikan tanggung jawab pada berbagai hal-hal yang menimbulkan rugi yang bisa muncul dari proses mengangkut yang dilakukannya, namun apabila pihak yang melakukan pengangkutan bisa memberikan bukti bahwa dia tidak melakukan kesalahan maka ia bisa terbebas dari hal-hal yang merugikan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyelenggaraan pengangkutan barang di Perusahaan

Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group, dilakukan berdasarkan prosedur yang ditentukan oleh perusahaan H.N.S/ H.R.T Group, Pelaksanaan pengangkutan barang melalui 3 tahap, yaitu tahapan mengambil barang, melaksanakan tindakan mengangkut sampai dengan membongkar barang di lokasi tujuan.

2. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengangkutan barang oleh Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group dalam pelaksanaan pengangkutan adalah: a) Faktor alam, seperti cuaca hujan dan bencana alam, b. Kecelakaan, yang disebabkan oleh jalan yang berlubang dan supir mengantuk, c) Sumber daya manusia, seperti kondisi fisik dari pengemudi dan kernet, d) Kurang bagus atau kurang sempurnanya pembungkusan, e) Faktor keamanan, seperti kondisi truk yang tidak dicek sebelum berangkat dan kejahatan yang dapat terjadi saat diperjalanan.
3. Bentuk tanggung jawab pengangkut terhadap pihak pengirim jika adanya pengiriman yang lambat atau terjadinya barang yang rusak pada saat diangkut oleh perusahaan pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group. jika adanya pengiriman yang lambat barang yang hilang serta barang yang rusak maka perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group akan mengganti atas barang-barang yang diangkutnya. hal-hal yang bersifat rotasi itu akan dilakukan penggantian jika adanya bukti bahwa barang tersebut mengalami kerusakan karena adanya kelalaian dari pihak yang melakukan pengangkutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penulisan artikel ini penulis telah banyak sekali memperoleh bantuan, bimbingan dan petunjuk dari Ibu **As Suhaiti Arief, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing I dan ibu **Yanzalsizatry, S.H.,M.H** selaku Dosen Pembimbing II. Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Uning Dr. Uning Pratimarati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Ibu Dr. Yofiza Media, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H.,M.H
5. Bapak/ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

H.M.N. Purwosutipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, jilid 6, Djambatan, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Sumber Lain

Wawancara dengan Bapak Mursal kepala Perusahaan Pengangkutan H.N.S/ H.R.T Group tanggal 24 Agustus 2020).